



BUPATI PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten telah mempengaruhi penataan ruang di wilayah Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
14. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1853);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1855);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
19. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
21. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Propinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DAN
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PANDEGLANG TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23, angka 25, angka 27, angka 30 sampai dengan angka 36, dan angka 54, diantara angka 68 dan angka 69 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 68a dan angka 68b, angka 51, angka 68, dan angka 89 diubah, diantara angka 69 dan angka 70 disisipkan 1 (atu) angka yakni angka 69a dan ditambahkan 31 (tiga puluh satu) angka baru, yakni angka 90 sampai dengan angka 120, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pandeglang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Propinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Dihapus.

26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Dihapus.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor primer dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Propinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
38. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Propinsi.
39. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan Propinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
40. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
41. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
42. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung.
43. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
44. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

45. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
46. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
47. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
48. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
49. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
50. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
51. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan di sekeliling danau dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
52. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
53. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
54. Dihapus.
55. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
56. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
57. Kawasan rawan letusan gunung api adalah kawasan ditetapkan dengan kriteria wilayah di sekitar kawah atau kaldera dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
58. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
59. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

60. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
61. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
62. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
63. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
65. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
66. Hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
67. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
68. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 68a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- 68b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya, agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
69. Agroindustri adalah usaha yang mengolah bahan mentah dari pertanian termasuk didalamnya tanaman dan ternak sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk hasil olahan yang beragam jenis dan manfaatnya.
- 69a. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
70. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

71. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
72. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
74. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
75. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri atas kawasan militer dan kawasan kepolisian.
76. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
77. Kawasan Strategis Propinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Propinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
78. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.
79. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
80. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

81. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
82. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
83. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
84. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
85. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
86. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
87. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
88. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
89. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pandeglang, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten Pandeglang.
90. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
91. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
92. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
93. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

94. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten pandeglang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten Pandeglang.
95. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
97. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
98. Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum di singkat RISPAM adalah Rencana pengembangan system penyediaan air minum secara umum, baik dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
99. Reuse Reduce Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah.
100. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan.
101. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
102. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
103. Kawasan Perlindungan Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
104. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berkah selanjutnya disingkat PDAM Tirta Berkah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang.
105. Instalasi Pengolahan Air Limbah Yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah.
106. Daerah Aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
107. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata untuk pengembangan pariwisata Nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih, aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
108. Taman Nasional Ujung Kulon yang selanjutnya disingkat TNUK adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan rekreasi yang berada di kabupaten Pandeglang dengan luas 122.956 Ha.

109. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan yang secara geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih bebas dibanding peraturan ekonomi disuatu Negara
110. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KPPN adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataanya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
111. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya di singkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
112. Komando Distrik Militer 0601 yang selanjutnya disingkat KODIM 0601 adalah Komando Distrik Militer 0601 Pandeglang.
113. Batalyon Infantri 320 Badak Putih yang selanjutnya di singkat YONIF 320 Badak Putih adalah Batalyon Infantri 320 Badak Putih yang bertempat di Kecamatan Cadasari.
114. Daerah Latihan KODAM III/SLW adalah RAHLAT KODAM III/SLW Labuan, yang bertempat di kecamatan Labuan.
115. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disingkat KORAMIL satuan teritorial dan berada tingkat kecamatan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil.
116. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
117. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit dengan tegangan 500 kV.
118. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
119. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dengan luas lahan yang tersedia.
120. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH angka perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan untuk penghijauan, terhadap luar persil.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Propinsi Banten yang religius, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
- (2) Wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang secara geografis terletak antara 6° 13' 27.46" sampai 7° 0' 58.45" LS dan antara 105° 5' 38.2" sampai 106° 10' 48.9" BT dengan luas lebih kurang 2.770 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) kilometer persegi dengan batas administrasi:

- a. sebelah utara : Kabupaten Serang;
 - b. sebelah selatan : Samudera Hindia;
 - c. sebelah barat : Selat Sunda;
 - d. sebelah timur : Kabupaten Lebak.
- (3) Secara administrasi Kabupeten Pandeglang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pengendalian secara ketat terhadap kawasan peruntukan lindung;
 - e. perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minapolitan, agroindustri dan industri lainnya; dan
 - g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan hirarki pelayanan kota sesuai peran dan fungsi;
 - b. memantapkan pusat pelayanan lingkungan; dan
 - c. memacu pertumbuhan permukiman baru di sekitar PPK.
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;

- b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan jaringan energi/kelistrikan;
 - d. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten;
 - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mewujudkan sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur;
 - g. meningkatkan penanganan kawasan banjir di permukiman wilayah kabupaten;
 - h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan energi; dan
 - i. mewujudkan interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di kabupaten yang nyaman sesuai ketentuan teknis.
- (4) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. menetapkan proporsi luas kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
 - c. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengendalian secara ketat terhadap kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
- a. mempertahankan dan memulihkan fungsi hutan lindung;
 - b. memulihkan kawasan lindung resapan air;
 - c. meningkatkan memulihkan kawasan lindung setempat;
 - d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung cagar budaya dan cagar alam;
 - e. mempertahankan luasan kawasan lindung; dan
 - f. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- (6) Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;

- e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - f. mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - g. secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan; dan
 - h. memanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam, panas bumi, dan sumber daya mineral dan batuan lainnya dengan tepat guna.
- (7) Pengembangan kawasan peruntukan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minapolitan, agroindustri dan industri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;
 - b. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
 - c. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan di setiap wilayah;
 - d. meningkatkan produk dan nilai tambah pertanian dan perikanan melalui sentra usaha pengolahannya;
 - e. menyediakan dan mengembangkan kawasan agroindustri dan industri lainnya;
 - f. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
 - g. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
 - h. mengembangkan wilayah pesisir kabupaten sesuai dengan potensinya yang berkelanjutan.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perkotaan Pandeglang;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perkotaan Panimbang di Kecamatan Panimbang;
 - b. perkotaan Labuan di Kecamatan Labuan;
 - c. perkotaan Cibaliung di Kecamatan Cibaliung; dan
 - d. perkotaan Cikiruhwetan di Kecamatan Cikeusik.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. PPK yang meliputi:
 1. perkotaan Menes;
 2. perkotaan Munjul;
 3. perkotaan Kaduhejo;
 4. perkotaan Picung;
 5. perkotaan Cimanuk;
 6. perkotaan Karangtanjung;
 7. perkotaan Banjar;
 8. perkotaan Majasari;
 9. perkotaan Cadasari;
 10. perkotaan Sumur;
 11. perkotaan Cikeusik;
 12. perkotaan Saketi; dan
 13. perkotaan Pagelaran.

b. PPL yang meliputi:

1. Desa Cadasari di Kecamatan Cadasari;
2. Desa Pagadungan di Kecamatan Karangtanjung;
3. Desa Banjar di Kecamatan Banjar;
4. Desa Batubantar di Kecamatan Cimanuk;
5. Desa Kadudampit di Kecamatan Saketi;
6. Desa Kadupandak di Kecamatan Picung;
7. Desa Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
8. Desa Cikeusik di Kecamatan Cikeusik; dan
9. Desa Sumberjaya di Kecamatan Sumur.

(5) dihapus.

(6) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan Propinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalan desa;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a adalah jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten yang terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer (JKP-1), terdiri atas:
 1. Jl. Pasauran-Labuan;
 2. Jl. A. Yani (Labuan);
 3. Jl. Labuan-Simpang Labuan;
 4. Jl. Simpang Labuan-Saketi;
 5. Jl. Cigadung-Cipacung;
 6. Jl. Simpang Labuan-Cibaliung;
 7. Jl. Cibaliung-Cikeusik-Muara Binuangeun;
 8. Jl. Raya Serang (Pandeglang); dan
 9. Jl. Saketi-Batas Kota Pandeglang.
 - b. jalan strategis nasional, terdiri atas:
 1. Jl. Cibaliung-Sumur; dan
 2. Jl. Citeureup-Tanjung Lesung.
 - c. jalan bebas hambatan yaitu jalan tol Serang-Panimbang.
- (3) Jaringan jalan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaringan jalan Propinsi yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Jalan kolektor primer 2 (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota Propinsi dan ibukota kabupaten, terdiri atas:
 1. Jl. Serang-Pandeglang (Pandeglang);
 2. Jl. A. Yani (Pandeglang);
 3. Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang);
 4. Jl. KH. Tb. Abdul Halim (Pandeglang);
 5. Jl. Raya Labuan (Pandeglang);
 6. Jl. Widagdo (Pandeglang);
 7. Jl. Pandeglang-Rangkasbitung (Pandeglang);
 8. Jl. Tanjung Lesung-Sumur;
 9. Jl. Mengger-Mandalawangi-Caringin;
 10. Jl. Saketi-Ciandur;

11. Jl. Picung-Munjul;
 12. Jl. Munjul-Panimbang;
 13. Jl. Ciseukeut-Sobang-Tela;
 14. Jl. Munjul-Cikaludan-Cikeusik;
 15. Jl. Sudirman (Labuan); dan
 16. Jl. Saketi-Malingping-Simpang.
- b. Jalan kolektor primer 3 (JKP-3) terdiri atas:
1. Jl. Ciomas-Mandalawangi; dan
 2. Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan).
- (4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer 4 (JKP-4) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jaringan jalan desa yang tersebar diseluruh kecamatan.
- (5) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe A berupa terminal yang melayani angkutan penumpang antar kota antar Propinsi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, terdiri atas:
 1. terminal Labuan di Kecamatan Pagelaran; dan
 2. terminal Kadubanen di Kecamatan Pandeglang.
 - b. Terminal penumpang tipe B berupa terminal yang melayani angkutan penumpang antar kota dalam Propinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Propinsi, terdiri atas:
 1. terminal Pasar Badak Pandeglang; dan
 2. terminal Cibaliung.
 - c. Terminal penumpang tipe C berupa terminal yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang merupakan kewenangan kabupaten, terdiri atas:
 1. terminal Cadasari di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari (Pengembangan);
 2. terminal Panimbang di Kecamatan Panimbang (Pengembangan);
 3. terminal Carita di Kecamatan Carita (Pengembangan);
 4. terminal Mengger di Kecamatan Kaduhejo (Pengembangan);
 5. terminal Tanjung Lesung, di Kecamatan Panimbang (Pembangunan);
 6. terminal Banjar di Kecamatan Banjar (Pembangunan);
 7. terminal Koroncong di Kecamatan Koroncong (Pembangunan);
 8. terminal Saketi di Kecamatan Saketi (Pembangunan);
 9. terminal Labuan di Kecamatan Labuan (Pembangunan);
 10. terminal Picung di Kecamatan Picung (Pembangunan);

11. terminal Cikeusik di Kecamatan Cikeusik (Pembangunan);
 12. terminal Munjul di Kecamatan Munjul (Pembangunan); dan
 13. terminal Menes di Kecamatan Menes (Pembangunan).
- (7) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berfungsi sebagai unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Jembatan timbang Cimanuk di Kecamatan Cimanuk.

13. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

15. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api umum untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan
 - b. stasiun kereta api berupa stasiun yang melayani angkutan penumpang dan/atau barang. Rencana pembangunan stasiun pada jalur kereta api baru ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau di Kecamatan Panimbang.

17. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b yang berada di wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. pelabuhan pengumpan regional yaitu berupa pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Labuan di Kecamatan Labuan;
- b. pelabuhan pengumpan lokal berupa pembangunan baru Pelabuhan Panimbang dan Pelabuhan Tanjung Lesung di Kecamatan Panimbang;

- c. pelabuhan regional multifungsi di Kecamatan Panimbang; dan
- d. terminal khusus untuk menunjang usaha pokok badan usaha Indonesia berupa pengembangan dan pengelolaan terminal khusus PLTU II Labuan di Kecamatan Labuan.

19. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. bandar udara Banten Selatan yang merupakan bandar udara pengumpan dengan klasifikasi 3C;
- b. bandar udara Salakanagara yang merupakan Bandar udara khusus yang berada di KEK Tanjung Lesung;
- c. rencana peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- d. rencana pembangunan, pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan angkutan udara pada rute-rute penerbangan domestik.

20. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a.infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - 1. pengembangan PLTU Labuan 1-2 di Kecamatan Labuan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan PLTP Rawa Danau di Kabupaten Pandeglang;
 - 3. pembangunan dan pengembangan PLTB di Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Panimbang; dan
 - 4. pembangunan dan pengembangan PLTMH di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Cibitung.
 - b.infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya yang meliputi:
 - 1. pengembangan SUTET dengan kapasitas 500 (lima ratus) kilovolt, melewati Kecamatan Carita dan kecamatan Labuan;

2. pengembangan dan pembangunan SUTT dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kilovolt melewati Kecamatan Labuan, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Menes, Kecamatan Cisata, Kecamatan Saketi, Kecamatan Cipeucang, Kecamatan Cimanuk, Kecamatan Mekarjaya, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Pandeglang;
3. pengembangan SUTT dengan kapasitas 70 (tujuh puluh) kilovolt melewati Kecamatan Cadasari, Kecamatan Koroncong, dan Kecamatan Pandeglang;
4. pengembangan sistem distribusi 20 (dua puluh) kilovolt dan tegangan rendah di seluruh wilayah kabupaten;
5. pengembangan GI distribusi meliputi:
 - a. GI Pandeglang;
 - b. GI Saketi;
 - c. GI Menes;
 - d. GI Labuan;
 - e. GI Jiput;
 - f. GI Pagelaran; dan
 - g. GI Tanjung Lesung.

22. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan telekomunikasi tetap; dan
 - b. jaringan telekomunikasi bergerak.
- (2) sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa serat optik dan jaringan telepon kabel tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan bergerak terestrial berupa jaringan radio dan televisi UHF tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
 - b. jaringan bergerak seluler berupa jaringan telepon nirkabel dan *Base Transceiver Station* (BTS) yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan; dan
 - c. jaringan bergerak satelit yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan.

23. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah pada CAT.
- (3) Air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sungai;
 - b. mata air;
 - c. embung;
 - d. situ; dan
 - e. bendung dan bendungan.
- (4) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang tersebar di wilayah kabupaten terdapat pada WS yang terdiri atas:
 - a. WS Ciujung-Cidanau-Cidurian;
 - b. WS Ciliman-Cibungur; dan
 - c. WS Cibaliung-Cisawarna.
- (5) Mata air, embung, dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di wilayah Kabupaten.
- (6) Sebaran mata air, embung, dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Bendung dan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. bendung Cibaliung;
 - b. bendungan Citeluk;
 - c. bendungan eks teluk lada;
 - d. bendungan Pasir kopo; dan
 - e. bendungan Ciliman
- (8) Air tanah pada CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. CAT Labuan;
 - b. CAT Rawadanau;
 - c. CAT Malingping; dan
 - d. CAT Serang-Tangerang.
- (9) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengendalian banjir;
 - d. sistem pengamanan pantai;
 - e. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - f. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

- (10) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi, meliputi:
- a. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yang berada di:
 1. lintas kabupaten, yaitu DI Ciliman; dan
 2. utuh kabupaten, yaitu DI Cibaliung.
 - b. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah Propinsi yang berada di:
 1. lintas kabupaten, yaitu DI Cilemer; dan
 2. utuh kabupaten, meliputi DI Cisata dan DI Pasireurih.
 - c. Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten tersebar di wilayah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:
 1. Daerah Irigasi Permukaan; dan
 2. Daerah Irigasi Tambak.
- (11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf b meliputi:
- a. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - b. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
 - c. pemasangan peringatan dini (*early warning system*); dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf c meliputi:
- a. pembangunan prasarana pengamanan pantai;
 - b. perlindungan dan pengaturan pemanfaatan kawasan sempadan pantai; dan
 - c. Pemasangan peringatan dini tsunami (*early warning system*).
- (13) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf d meliputi:
- a. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di seluruh kawasan perkotaan untuk pemenuhan kebutuhan permukiman, industri, dan kepentingan lainnya;
 - b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
 - c. pembangunan bendung di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku dan ketahanan terhadap bencana.
- (14) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf e meliputi:
- a. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum perpipaan; dan
 - b. peningkatan pelayanan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

24. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. sistem pengelolaan limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

25. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 23A, 23B, dan 23C yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23A

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan merupakan jaringan milik PDAM Tirta Berkah yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sumur dangkal tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang;
- b. sumur pompa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang
- c. terminal air meliputi:

1. Kecamatan Labuan: Desa Sukamaju, Desa Banyubiru, Desa Banyumekar, Desa Teluk;
2. Kecamatan Mandalawangi: Desa Curuglemo;
3. Kecamatan Kaduhejo: Desa Banjarsari;
4. Kecamatan Panimbang: Desa Mekarsari, Desa Mekarjaya;
5. Kecamatan Angsana: Desa Cipinang, Desa Kadubadak, Desa Karangsari;
6. Kecamatan Bojong: Desa Geredug;
7. Kecamatan Cikeusik: Desa Parungkokosan, Desa Sukaseneng;
8. Kecamatan Munjul: Desa Curuglanglang, Cibitung;
9. Kecamatan Sindangresmi: Desa Pasirdurung.
10. Kecamatan Banjar: Desa Mogana, Desa Pasirawi;
11. Kecamatan Cibaliung: Desa Cihanjuang;
12. Kecamatan Cibitung: Desa Cikadu, Desa Cikiruh, Desa Citeluk;
13. Kecamatan Cigeulis: Desa Ciseureuheun;
14. Kecamatan Cikedal: Desa Mekarjaya, Desa Tegal;
15. Kecamatan Cimanggu: Desa Tangkilsari;

16. Kecamatan Cipeucang: Desa Kadugadung;
 17. Kecamatan Cisata: Desa Cibarani;
 18. Kecamatan Jiput: Desa Babadsari;
 19. Kecamatan Koroncong: Desa Karangsetra, Desa paniis, Desa Gerendong;
 20. Kecamatan Mekarjaya: Desa Wirasinga;
 21. Kecamatan Menes: Desa Sukamanah, Desa Tegalwangi, Desa Alaswangi, Desa Purwaraja;
 22. Kecamatan Pagelaran: Desa Bulagor, Desa Harapan Karya;
 23. Kecamatan Picung: Desa Cililitan;
 24. Kecamatan Pulosari: Desa Sukaraja;
 25. Kecamatan Saketi: Desa Majau, Desa Medalsari, Desa Kadudampit;
 26. Kecamatan Sobang: Desa Cimanis; dan
 27. Kecamatan Sukaresmi: Desa Cikuya.
- d. bangunan penangkap mata air meliputi:
1. Kecamatan Jiput: Desa Sukamanah, Desa Jayamekar;
 2. Kecamatan Pulosari: Desa Sanghiangdengdek, Desa Banjarnegara;
 3. Kecamatan Kaduhejo: Desa Campaka, Desa Saninten;
 4. Kecamatan Sumur: Desa Tunggaljaya;
 5. Kecamatan Cimanggu: Desa Waringinkurung;
 6. Kecamatan Menes: Desa Kananga, Desa Cilabanbulan;
 7. Kecamatan Mandalawangi: Desa Cikumbuen, Desa Pandat, Desa Sinarjaya, Desa Cikoneng;
 8. Kecamatan Majasari: Kelurahan Pagerbatu;
 9. Kecamatan Cigeulis: Desa Sinarjaya, Desa Karyabuana;
 10. Kecamatan Cikedal: Desa Karyasari;
 11. Kecamatan Cipeucang: Desa Koncang; dan
 12. Kecamatan Saketi: Desa Sindanghayu.

Pasal 23B

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
- a. IPAL; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (2) IPAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. IPAL TPA Bangkonol;
 - b. IPAL RSUD Berkah Pandeglang;
 - c. IPAL PUSKESMAS Cadasari;
 - d. IPAL PUSKESMAS Cibaliung;
 - e. IPAL PUSKESMAS Saketi; dan
 - f. IPAL pada kawasan peruntukan industri dan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal.
- (4) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
- (5) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan sanitasi berbasis masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.

Pasal 23C

Sistem pengelolaan air limbah B3 berupa pengelolaan limbah B3 pada kawasan industri, pembangkit listrik dan tempat lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.

26. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:

- a. Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah terdiri atas :
 1. TPA Bojongcanar di Kecamatan Cikedal (Pengembangan) ; dan
 2. TPA Bangkonol di Kecamatan Koroncong (Pengembangan).
- b. Rencana pembangunan TPA baru dengan skala pelayanan beberapa kecamatan meliputi:
 1. TPA Lingsuh di Kecamatan Cigeulis;
 2. TPA Munjul di Kecamatan Munjul.

27. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 1. ruas jalan di Kecamatan Patia;
 2. ruas jalan di Kecamatan Panimbang;
 3. ruas jalan di Kecamatan Sukaresmi;
 4. ruas jalan di Kecamatan Pagelaran;
 5. ruas jalan di Kecamatan Cimanggu;
 6. ruas jalan di Kecamatan Angsana;

7. ruas jalan di Kecamatan Labuan;
8. ruas jalan di Kecamatan Carita;
9. ruas jalan di Kecamatan Munjul;
10. ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
11. ruas jalan di Kecamatan Menes;
12. ruas jalan di Kecamatan Pulosari;
13. ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi; dan
14. ruas jalan di Kecamatan Karangtanjung.

c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi:

1. ruas jalan di Kecamatan Pandeglang;
2. ruas jalan di Kecamatan Karangtanjung;
3. ruas jalan di Kecamatan Majasari;
4. ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi;
5. ruas jalan di Kecamatan Cadasari; dan
6. ruas jalan di Kecamatan Kaduhejo.

d. jalur evakuasi bencana longsor meliputi:

1. ruas jalan di Kecamatan Pandeglang;
2. ruas jalan di Kecamatan Cadasari;
3. ruas jalan di Kecamatan Mandalawangi;
4. ruas jalan di Kecamatan Jiput;
5. ruas jalan di Kecamatan Pulosari;
6. ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
7. ruas jalan di Kecamatan Cibaliung;
8. ruas jalan di Kecamatan Sumur; dan
9. ruas jalan di Kecamatan Cadasari.

e. jalur evakuasi tsunami meliputi:

1. ruas jalan di Kecamatan Carita;
2. ruas jalan di Kecamatan Labuan;
3. ruas jalan di Kecamatan Pagelaran;
4. ruas jalan di Kecamatan Patia;
5. ruas jalan di Kecamatan Sukaresmi;
6. ruas jalan di Kecamatan Sobang;
7. ruas jalan di Kecamatan Panimbang;
8. ruas jalan di Kecamatan Cigeulis;
9. ruas jalan di Kecamatan Sumur;
10. ruas jalan di Kecamatan Cimanggu;
11. ruas jalan di Kecamatan Cibitung; dan
12. ruas jalan di Kecamatan Cikeusik.

(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ruang evakuasi bencana banjir

1. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Patia;
2. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Panimbang;
3. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sukaresmi;
4. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pagelaran;
5. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cimanggu;
6. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Angsana;
7. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Labuan;
8. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Carita;
9. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Munjul;
10. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cigeulis;
11. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Menes;
12. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pulosari;
13. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Mandalawangi; dan
14. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Karangtanjung.

b. ruang evakuasi bencana letusan gunung api meliputi:

1. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Saketi;
2. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Bojong;
3. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Menes;
4. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Jiput; dan
5. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cikedal.

c. ruang evakuasi bencana longsor meliputi:

1. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pandeglang;
2. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cadasari;
3. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Mandalawangi;
4. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Jiput;
5. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pulosari;

6. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cigeulis;
7. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cibaliung;
8. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sumur; dan
9. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cadasari.

d. ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:

1. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Carita;
2. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Labuan;
3. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Pagelaran;
4. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Patia;
5. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sukaresmi;
6. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sobang;
7. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Panimbang;
8. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cigeulis;
9. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cimanggu;
10. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Sumur;
11. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cibitung; dan
12. lapangan dan gedung kantor pemerintahan di Kecamatan Cikeusik.

28. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kawasan peruntukan lindung yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan cagar budaya;

32. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 4.095 (empat ribu sembilan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cibaliung;
 - b. Kecamatan Cibitung;
 - c. Kecamatan Saketi.
 - d. Kecamatan Cisata;
 - e. Kecamatan Cipeucang;
 - f. Kecamatan Pulosari;
 - g. Kecamatan Mandalawangi;
 - h. Kecamatan Kaduhejo;
 - i. Kecamatan Majasari; dan
 - j. Kecamatan Cadasari.

- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b air mempunyai luas lebih kurang 5.807 (lima ribu delapan ratus tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cadasari,
 - b. Kecamatan Pandeglang;
 - c. Kecamatan Karangtanjung;
 - d. Kecamatan Majasari;
 - e. Kecamatan Kaduhejo;
 - f. Kecamatan Mandalawangi;
 - g. Kecamatan Cipeucang;
 - h. Kecamatan Pulosari;
 - i. Kecamatan Jiput;
 - j. Kecamatan Carita;
 - k. Kecamatan Cisata;
 - l. Kecamatan Saketi;
 - m. Kecamatan Bojong;
 - n. Kecamatan Sukaresmi;
 - o. Kecamatan Patia;
 - p. Kecamatan Sindangresmi;
 - q. Kecamatan Angsana;
 - r. Kecamatan Munjul;
 - s. Kecamatan Panimbang;
 - t. Kecamatan Cigeulis;
 - u. Kecamatan Cibaliung;
 - v. Kecamatan Cibitung;
 - w. Kecamatan Cikeusik;
 - x. Kecamatan Cimanggu; dan
 - y. Kecamatan Sumur.

34. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas lebih kurang 6.239 (enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sepanjang pesisir pantai barat dan pantai selatan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh wilayah kecamatan yang dilewati sungai.

- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cikedal;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Panimbang;
 - d. Kecamatan Cibaliung; dan
 - e. Kecamatan Cikeusik.

35. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pasal 29 huruf c terdiri atas:
 - a. KPA; dan
 - b. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut Ujung Kulon seluas lebih kurang 110.560 (seratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh) hektar yang terletak di Kecamatan Sumur, Kecamatan Cimanggu, dan Ujung Kulon; dan
 - b. Taman Hutan Raya (Tahura) seluas lebih kurang 1.596 (seribu lima ratus sembilan puluh enam) hektar yang terletak di Kecamatan Carita;
- (3) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Pandeglang.

36. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Geopark Ujung Kulon.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa sempadan mata air.
- (4) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang.

37. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan tanah longsor;
 - c. kawasan rawan letusan gunung api;
 - d. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - e. kawasan rawan tsunami.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
 - a. DAS Ciliman meliputi:
 1. Kecamatan Munjul;
 2. Kecamatan Pagelaran;
 3. Kecamatan Sukaresmi; dan
 4. Kecamatan Panimbang.
 - b. DAS Cibaliung meliputi:
 1. Kecamatan Cikeusik;
 2. Kecamatan Cibaliung;
 3. Kecamatan Cimanggu; dan
 4. Kecamatan Cibitung.
 - c. DAS Cibungur meliputi:
 1. Kecamatan Munjul;
 2. Kecamatan Angsana; dan
 3. Kecamatan Panimbang.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Pandeglang;
 - b. Kecamatan Cadasari;
 - c. Kecamatan Mandalawangi;
 - d. Kecamatan Jiput;
 - e. Kecamatan Pulosari;
 - f. Kecamatan Cigeulis;
 - g. Kecamatan Cibaliung;
 - h. Kecamatan Sumur;
 - i. Kecamatan Cadasari.
 - j. Kecamatan Karangtanjung;
 - k. Kecamatan Majasari;
 - l. Kecamatan Pagelaran; dan
 - m. Kecamatan Angsana.

- (4) Kawasan letusan gunung api sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Carita;
 - b. Kecamatan Labuan;
 - c. Kecamatan Pagelaran; dan
 - d. Kecamatan Cadasari.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
- (6) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi pesisir pantai di daerah Pantai Selatan dan Pantai Barat;

38. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Carita seluas 630 (enam ratus tiga puluh) hektar terletak di Kecamatan Carita; dan
 - b. warisan budaya bersifat kebendaan berupa bangunan, struktur, dan situs cagar budaya.
- (2) warisan budaya bersifat kebendaan berupa bangunan, struktur, dan situs cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. situs Cihunjuran di Kp. Cihunjuran Kecamatan Mandalawangi;
 - b. situs Pahoman di Kp. Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari;
 - c. situs Batu Menhir Sanghiyang Bunut di Kp. Pasir Peuteuy Kecamatan Cadasari;
 - d. situs bale budaya di Jl. KH. Tb. Abdul Halim;
 - e. situs menara Air di Jl. Ciwasiat Kecamatan Pandeglang;
 - f. situs Baturanjang di Kp. Baturanjang Kecamatan Cipeucang;
 - g. situs batu Orok dan Batu Lumpang di Kp. Baturanjang Kecamatan Cipeucang;
 - h. situs batu Tongtrong di Kp. Baturanjang Kecamatan Cipeucang;
 - i. situs Cidaresi dan Batukuda di Kp. Cidaresi Kecamatan Cipeucang;
 - j. situs Batu Menhir Keramat Dalem di Desa Majau Kecamatan Saketi;
 - k. situs Batu Tulis Cidanghiang di Kp. Cidanghiang Kecamatan Munjul;
 - l. situs Batu Lingga di Kp. Batulingga Kecamatan Banjar;
 - m. situs gedung eks Kewedanaan Menes di Jl. Alun-alun Timur Kecamatan Menes;
 - n. situs Gedung Eks Tangsi Sipir Menes di Jl. Alun-alun Barat Kecamatan Menes;
 - o. situs Batu Tapak Kaki Kiri di Kp. Nyoreang Kecamatan Cadasari;
 - p. situs Batu Tulis Muruy di Kp. Muruy Desa Muruy Kecamatan Menes;
 - q. situs Citaman di Kp. Cigadung Kecamatan Pulosari;

- r. situs Batu Goong di Kp. Cigadung Kecamatan Pulosari;
- s. situs Sanghiyang Dengdek di Kp. Kaduhejo Kecamatan Pulosari;
- t. situs Sanghiyang Heuleut di Kp. Kaduhejo Kecamatan Pulosari;
- u. situs Batu Sorban di Kp. Kaduhejo Kecamatan Pulosari;
- v. situs Batu Arca Sanghiyang Sakti di Kp. Pasirmuncang Kecamatan Mandalawangi;
- w. situs Gedung Eks Pendopo Saketi di Kp. Saketi Pasir Kecamatan Saketi;
- x. situs Makam Keramat Syekh Mansyur di Kp. Cikadueun Kecamatan Cipeucang;
- y. situs Mesjid Kuno Baitul Arsyi di Kp. Pasirangin Kecamatan Majasari;
- z. situs Mesjid Agung Al-Khusaeni di Kp. Pagedongan Kecamatan Carita;
- aa. situs Mesjid Agung Assalafi di Kp. Caringin Kecamatan Labuan;
- bb. situs Makam Keramat Syekh Asnawi di Kp. Caringin Kecamatan Labuan;
- cc. situs Makam Keramat Syekh Ali Jaya Jajar Wayang di Kp. Babakan Kecamatan Bojong; dan
- dd. situs Makam Keramat Syekh Abdul Gofur di Kp. Gunungcupu Kecamatan Cimanuk.

39. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan keamanan.

41. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas lebih kurang 33.674 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 7.059 (tujuh ribu lima puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cadasari;
 - b. Kecamatan Karangtanjung;
 - c. Kecamatan Majasari;
 - d. Kecamatan Kaduhejo;
 - e. Kecamatan Mandalawangi;
 - f. Kecamatan Pulosari;
 - g. Kecamatan Carita;
 - h. Kecamatan Jiput; dan
 - i. Kecamatan Picung;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 26.615 (dua puluh enam ribu enam ratus lima belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cibitung;
 - b. Kecamatan Cibaliung;
 - c. Kecamatan Cikeusik;
 - d. Kecamatan Sobang;
 - e. Kecamatan Angsana;
 - f. Kecamatan Munjul;
 - g. Kecamatan Cigeulis;
 - h. Kecamatan Panimbang;
 - i. Kecamatan Carita;
 - j. Kecamatan Pulosari;
 - k. Kecamatan Saketi;
 - l. Kecamatan Cipeucang;
 - m. Kecamatan Mandalawangi; dan
 - n. Kecamatan Cadasari.

42. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

43. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan berupa lahan baku sawah yang didalamnya terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas lebih kurang 45.755 (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - b. Pengaturan luasan LP2B dan LCP2B diatur dengan Perda tersendiri.
 - c. kawasan tanaman pangan berupa lahan kering untuk tanaman padi dan palawija yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 16.330 (enam belas ribu tiga ratus tiga puluh) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 67.106 (enam puluh tujuh ribu seratus enam) hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Potensi pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di:
 - a. Kecamatan Pandeglang;
 - b. Kecamatan Majasari;
 - c. Kecamatan Cadasari; dan
 - d. Kecamatan Labuan.

44. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budi daya; dan
 - c. pelabuhan perikanan (PP).
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di perairan umum Pantai Barat dan Pantai Selatan meliputi:
 - a. Kecamatan Sumur;
 - b. Kecamatan Labuan;
 - c. Kecamatan Panimbang;
 - d. Kecamatan Carita;
 - e. Kecamatan Cigeulis;
 - f. Kecamatan Cikeusik;
 - g. Kecamatan Sukaresmi;
 - h. Kecamatan Cibitung; dan
 - i. Kecamatan Cimanggu.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan perikanan budidaya sekitar Pantai Barat dan Pantai Selatan seluas lebih kurang 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar yang tersebar di:
 1. Kecamatan Sumur;
 2. Kecamatan Cigeulis;
 3. Kecamatan Panimbang;
 4. Kecamatan Cikeusik;
 5. Kecamatan Sukaresmi;
 6. Kecamatan Cibitung;
 7. Kecamatan Cimanggu;
 8. Kecamatan Pagelaran; dan
 9. Kecamatan Labuan.
 - b. kawasan perikanan budidaya lainnya yang tersebar di wilayah kabupaten.
- (4) Pelabuhan Perikanan (PP) meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berupa PPP Labuan; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 1. PPI Cikeusik;
 2. PPI Panimbang;
 3. PPI Sidamukti;
 4. PPI Sukanagara;
 5. PPI Sumur; dan
 6. PPI Tamanjaya.

45. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan pertambangan panas bumi;
 - c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - d. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pertambangan mineral logam berupa emas, pasir besi dan titanium meliputi:
 1. Kecamatan Cimanggu;
 2. Kecamatan Cibaliung;
 3. Kecamatan Cibitung;
 4. Kecamatan Cikeusik;

5. Kecamatan Cigeulis; dan
 6. Kecamatan Sumur.
- b. pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. wilayah Gunung Karang; dan
 - b. wilayah Gunung Pulosari.
- (4) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. blok Banten meliputi:
 1. Kecamatan Carita;
 2. Kecamatan Jiput;
 3. Kecamatan Pulosari;
 4. Kecamatan Cipeucang;
 5. Kecamatan Cimanuk;
 6. Kecamatan Banjar;
 7. Kecamatan Kaduhejo;
 8. Kecamatan Majasari;
 9. Kecamatan Pandeglang;
 10. Kecamatan Karangtanjung;
 11. Kecamatan Koroncong;
 12. Kecamatan Cadasari; dan
 13. Kecamatan Mandalawangi.
 - b. blok Rangkasbitung meliputi:
 1. Kecamatan Cibaliung;
 2. Kecamatan Cikeusik;
 3. Kecamatan Sobang;
 4. Kecamatan Picung;
 5. Kecamatan Pagelaran;
 6. Kecamatan Carita;
 7. Kecamatan Cimanuk;
 8. Kecamatan Cipeucang;
 9. Kecamatan Cikedal;
 10. Kecamatan Saketi;
 11. Kecamatan Panimbang
 12. Kecamatan Menes;
 13. Kecamatan Jiput;
 14. Kecamatan Labuan;
 15. Kecamatan Pulosari;
 16. Kecamatan Munjul;
 17. Kecamatan Bojong;

18. Kecamatan Angsana;
 19. Kecamatan Sukaresmi;
 20. Kecamatan Sindangresmi;
 21. Kecamatan Patia;
 22. Kecamatan Mekarjaya;
 23. Kecamatan Banjar; dan
 24. Kecamatan Cisata.
- c. blok Ujung Kulon meliputi:
1. Kecamatan Cikeusik;
 2. Kecamatan Cibitung;
 3. Kecamatan Cibaliung; dan
 4. Kecamatan Cimanggu.
- d. Selat Sunda I, Selat Sunda II, dan Selat Sunda III meliputi perairan Samudera Hindia.
- (5) Kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan di Kecamatan Labuan.

46. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bojong
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Sukaresmi;
 - d. Kecamatan Cibitung; dan
 - e. Kecamatan Cikeusik
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

47. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. KSPN Ujung Kulon - Tanjung Lesung dan sekitarnya yang meliputi:
 1. TNUK di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur;
 2. KEK Tanjung Lesung di Kecamatan Panimbang;
 3. pantai di Kecamatan Cigeulis; dan
 4. pulau-pulau kecil disekitar KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung.
 - b. kawasan pariwisata pantai barat berupa KPPN Carita dan sekitarnya yang meliputi daerah pantai dan pulau-pulau kecil di Kecamatan Carita, Kecamatan Labuan, dan Kecamatan Panimbang;
 - c. kawasan pariwisata pantai selatan meliputi daerah pantai di Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Cimanggu;
 - d. kawasan pariwisata Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan Makam Syeh Asnawi Caringin di Kecamatan Labuan;
 - b. kawasan Makam Syeh Mansyur Cikadueun di Kecamatan Cipeucang; dan
 - c. Tapak Qur'an Cibulakan di Kecamatan Cimanuk.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

48. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk didalamnya kawasan permukiman kumuh dengan luas lebih kurang 13.581 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang;
- (3) Kawasan permukiman perkotaan mencakup RTH publik dengan luas lebih kurang 2.716 (dua ribu tujuh ratus enam belas) hektar dan RTH privat dengan luas lebih kurang 1.358 (seribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 21.581 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

49. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf h meliputi:

- a. KODIM 0601 di Kecamatan Pandeglang;
- b. YONIF 320 Badak Putih di Kecamatan Cadasari;
- c. RAHLAT KODAM III/SLW, Labuan;
- d. tempat latihan militer terletak di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Cigeulis;
- e. Posal Sumur di Kecamatan Sumur;
- f. Posmat Labuan di Kecamatan Labuan; dan
- g. KORAMIL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten;

50. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis di wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan strategis di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

51. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. KSN;
 - b. KSP; dan
 - c. KSK.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Selat Sunda.
- (3) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Pantai Selatan Terpadu; dan
 - b. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Propinsi Banten.

- (4) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan *Buffer Zone* TNUK;
 - b. kawasan perkotaan Pandeglang;
 - c. kawasan *Buffer Zone* KEK Tanjung Lesung;
 - d. kawasan agropolitan di Kecamatan Menes, Kecamatan Sobang, dan Kecamatan Munjul;
 - e. kawasan minapolitan di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur; dan
 - f. Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata meliputi Desa Labuan, Desa Caringin, Desa Teluk dan Desa Banyubiru di Kecamatan Labuan; dan Desa Jiput, Desa Banyuresmi, Desa Tenjolahang, dan Desa Sukacai di Kecamatan Jiput.

52. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b adalah KSN berupa TNUK.

53. Ketentuan Pasal 49 dihapus

54. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf c adalah KSN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (tahun 2011 - 2015);
 - b. tahap II (tahun 2016 - 2020);
 - c. tahap III (tahun 2021 - 2025); dan
 - d. tahap IV (tahun 2026 - 2031).
- (4) Indikasi program utama pemanfaatan ruang Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

56. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan PKW meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW.
 - b. perwujudan PKL meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang;
 2. penyusunan peraturan zonasi; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PKL.
 - c. perwujudan pusat-pusat lain meliputi:
 1. penyusunan rencana rinci tata ruang PPK dan PPL;
 2. penyusunan peraturan zonasi PPK dan PPL; dan
 3. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang fungsi PPK dan PPL.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan meliputi:
 1. pembangunan dan peningkatan jalan nasional;
 2. pembangunan dan peningkatan jalan Propinsi;
 3. pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten;
 4. pembangunan dan peningkatan jalan desa;
 5. pembangunan dan peningkatan terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C; dan
 6. pembangunan dan peningkatan jembatan timbang.
 - b. pembangunan dan peningkatan jaringan kereta api meliputi:
 1. peningkatan aksesibilitas jaringan prasarana dan pelayanan;
 2. pengaktifan kembali jalur kereta api;
 3. perbaikan jaringan kereta api;
 4. pengembangan angkutan masal cepat terpadu;
 5. pengembangan stasiun kereta api dan fasilitas penunjang lainnya; dan
 6. pembangunan stasiun terpadu kawasan bandara Banten Selatan.
 - c. Pembangunan dan pengelolaan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. penyusunan rencana induk pelabuhan;
 - b. penambahan sarana angkutan laut dan angkutan penyeberangan; dan
 - c. penambahan rute dan pelabuhan pada pulau-pulau terisolasi/terpencil.
- (7) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan bandar udara umum;
 - b. pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus;
 - c. penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 - d. penataan kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (8) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

1. pembangunan dan peningkatan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 2. peningkatan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 3. pengembangan gardu induk.
- b. pembangunan sumber energi alternatif.
- (9) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
 - b. peningkatan akses dan kualitas layanan internet di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. penggunaan menara telekomunikasi bersama; dan
 - d. pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
- (10) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. penyediaan sistem air bersih perpipaan;
 - b. pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai/mata air yang terdekat;
 - c. peningkatan pengelolaan DAS;
 - d. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 - e. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
 - f. pembangunan embung;
 - g. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
 - h. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.
- (11) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum meliputi:
 1. peningkatan jaringan perpipaan;
 2. pembangunan SPAM pedesaan; dan
 3. penyusunan dan pemutakhiran RISPAM.
 - b. sistem pengelolaan air limbah meliputi:
 1. pembangunan IPAL;
 2. pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal.
 3. pengembangan pengelolaan limbah kawasan perkotaan;
 4. pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja; dan
 5. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
 - c. sistem pengelolaan limbah B3 meliputi pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 pada kawasan peruntukan industri, pembangkit listrik dan tempat lainnya;

- d. sistem jaringan persampahan meliputi:
 - 1. peningkatan dan pengembangan TPA dengan sistem *sanitary landfill*;
 - 2. peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST;
 - 3. program pengelolaan sampah 3R;
 - 4. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan; dan
 - 5. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
 - e. sistem jaringan drainase meliputi:
 - 1. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - 2. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - 3. normalisasi saluran sungai; dan
 - 4. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan.
 - f. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - 1. identifikasi potensi alur kejadian bencana;
 - 2. kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - 3. pembangunan jalur evakuasi bencana;
 - 4. sosialisasi jalur dan ruang untuk evakuasi bencana; dan
 - 5. pengembangan *early warning system* bencana.
57. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan konservasi;
 - d. perwujudan kawasan lindung geologi;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 - b. identifikasi kawasan resapan air;
 - c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - e. pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;

- f. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan;
 - g. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
 - h. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
 - i. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perlindungan sempadan pantai meliputi:
 - 1. penetapan sempadan pantai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan pantai;
 - 3. penetapan batas kawasan pasang surut;
 - 4. penghijauan; dan
 - 5. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan sempadan pantai.
 - b. perlindungan sempadan sungai meliputi:
 - 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - 3. penertiban bangunan diatas sempadan sungai;
 - 4. penghijauan; dan
 - 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - c. perlindungan kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
 - 1. penetapan batas kawasan sekitar danau atau waduk serta sempadannya;
 - 2. penetapan batas kawasan pasang surut;
 - 3. penghijauan; dan
 - 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perlindungan taman nasional yang mencakup wilayah darat dan laut meliputi:
 - 1. penetapan batas kawasan taman nasional;
 - 2. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan taman nasional; dan
 - 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - b. perlindungan taman hutan raya meliputi:
 - 1. penetapan batas kawasan taman hutan raya;
 - 2. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

3. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan raya; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- (5) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan cagar alam geologi meliputi:
 1. identifikasi kawasan cagar alam geologi;
 2. survey dan pemetaan kawasan cagar alam geologi;
 3. penetapan kawasan cagar alam geologi;
 4. pengendalian dan pengawasan kawasan cagar alam geologi; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan cagar alam geologi.
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 1. identifikasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 2. survey dan pemetaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 3. penetapan batas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 4. pengendalian pemanfaatan lahan untuk budi daya pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan rawan banjir meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
 - b. perlindungan kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan tanah longsor;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.
 - c. perlindungan kawasan rawan letusan gunung api meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan letusan gunung api;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan

4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung api.
 - d. perlindungan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
 1. penetapan batas kawasan rawan gempa bumi;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi;
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gempa bumi.
 - e. perlindungan kawasan rawan tsunami:
 1. penetapan batas kawasan rawan tsunami;
 2. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 3. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan tsunami.
- (7) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. perlindungan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) meliputi:
 1. penetapan batas kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 2. penetapan pemanfaatan ruang di kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 3. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan
 4. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
 - b. peningkatan dan pengembangan kawasan cagar budaya; dan
 - c. pengawasan dan pemeliharaan kawasan cagar budaya;

58. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan budidaya;
 - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan;

- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya;
 - pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
 - mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pengembangan agribisnis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan;
 - pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
 - pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - mensinergikan kegiatan budi daya pertanian campuran;
 - pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan
 - sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- pengembangan agribisnis perikanan;
 - peningkatan pengelolaan budi daya perikanan;
 - penetapan batas kawasan;
 - pengembangan kawasan minapolitan;
 - pengendalian baku mutu perairan kawasan; dan
 - pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (5) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi dan atau sesuai perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- pengendalian pertambangan mineral;
 - pengendalian pertambangan panas bumi;
 - pengendalian pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - pengendalian dan pengelolaan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan;
 - c. pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyusunan RIPPDA;
 - b. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - d. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - e. peningkatan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kepariwisataan; dan
 - f. peningkatan sistem informasi wisata.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - b. identifikasi permasalahan kawasan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. penyusunan *masterplan* kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. penyediaan berbagai fasilitas pendukung yang mampu mendorong perkembangan kawasan permukiman.
- (9) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

59. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan negara
 - b. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- (2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. delineasi dan penyusunan rencana rinci kawasan strategis;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana penunjang;
 - c. pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor unggulan;
 - d. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e. penyediaan fasilitas dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Ketentuan Pasal 58 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

61. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKW;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala Propinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala kecamatan/beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya sebagai pusat kegiatan kecamatan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan diarahkan pada pengembangan kegiatan berskala beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan wilayah yang dilayaninya sebagai pusat kawasan perdesaan.

62. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan nasional;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan Propinsi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kabupaten;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan desa;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi jembatan timbang;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan

- pembatasan pengembangan ruang;
- b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. jalan nasional didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - e. jalan nasional lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - f. jumlah jalan masuk ke jalan nasional dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e harus tetap terpenuhi;
 - g. lebar ruang pengawasan jalan nasional minimal 15 (lima belas) meter dari tepi badan jalan;
 - h. diarahkan penyediaan jalan pendamping (*frontage road*) untuk memisahkan lalu lintas pergerakan lokal dan regional.
 - i. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum;
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. jalan Propinsi didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar ruang milik jalan paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - e. jalan Propinsi mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - f. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e masih tetap terpenuhi;
 - g. persimpangan sebidang pada jalan Propinsi dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f;
 - h. jalan Propinsi yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - i. lebar ruang pengawasan jalan Propinsi minimal 5 (lima) meter - 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan;
 - j. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan

- k. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. jalan kabupaten didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan ruang milik jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - e. lebar ruang pengawasan jalan kabupaten minimal 3 (tiga) meter - 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan;
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - d. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagai sarana fasilitas umum.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan terminal; dan
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau secara proporsional.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang untuk jembatan timbang berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan jembatan timbang;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur jembatan timbang; dan
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api berupa kawasan sempadan jalan kereta api untuk *single track* (jalur tunggal) sebesar 21 (dua puluh satu) meter dan untuk *double track* (jalur ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter; dan
 - e. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan di sekitar jalur kereta api.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan ketentuan:
- a. penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya yang tidak mengganggu kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan budi daya yang tidak mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.

- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- a. penetapan kawasan keselamatan kawasan operasi penerbangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pertanian;
 - c. tidak diperbolehkan pembangunan yang mengganggu aktivitas penerbangan; dan
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu operasi penerbangan.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan minyak dan gas bumi dengan intensitas rendah;
 - b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan untuk mendukung prasarana;
 - c. diperbolehkan dengan syarat peningkatan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal.
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 - f. pemanfaatan ruang disekitar jaringan transmisi tenaga listrik mengikuti ketentuan perundangan-undangan dan/atau Standar Nasional Indonesia mengenai ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan;
 - b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - c. pemanfaatan menara secara bersama dan terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - d. pembatasan pembangunan menara jaringan telekomunikasi dalam kawasan perkotaan;
 - e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat SKP dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi diperbolehkan berupa ruang terbuka hijau;

- b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana dalam pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi; dan
 - e. tidak boleh memanfaatkan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi SPAM;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi SPAL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan B3;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan membangun bangunan pengambilan air minum;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan pemasangan pipa distribusi;
 - c. diperbolehkan kegiatan pembangunan kolam penampungan dan pengolahan air minum;
 - d. diperbolehkan kegiatan membuat bangunan kontrol air minum;
 - e. diperbolehkan kegiatan penghijauan; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat meliputi membuat bangunan penunjang sistem penyediaan air minum
 - g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum dengan mengikuti aturan garis sempadan pipa air minum yang berlaku;
 - h. diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan penelitian;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum;
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan fisik dalam garis sempadan pipa air minum kecuali untuk bangunan kontrol.

- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. tidak boleh kegiatan yang merusak jaringan air limbah.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan penghijauan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk melakukan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah dan kegiatan penelitian;
 - d. tidak diizinkan pembuangan limbah B3; dan
 - e. tidak diizinkan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan pembuangan air limbah.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan TPA dan TPST meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat sampah;
 - 2. pemilahan dan pengolahan sampah; dan
 - 3. kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa ruang terbuka hijau;
 - b. dibolehkan kegiatan perhubungan dan komunikasi; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.
- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

63. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
 - d.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
 - e.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a.diperbolehkan kegiatan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat:
 1. tidak mengubah bentang alam; dan
 2. tidak mengganggu fungsi lindung.
 - b.diperbolehkan kegiatan budi daya kehutanan hasil hutan bukan kayu bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c.tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - d.tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e.tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a.diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

- b. diperbolehkan untuk wisata alam dan kegiatan pendidikan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya pertanian; dan
 - d. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi perlindungan kawasan di bawahnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan, penelitian, dan pendidikan dengan syarat tidak mengganggu sempadan pantai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - d. diperbolehkan untuk kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - e. diperbolehkan untuk perhubungan dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
 - g. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah;
 - h. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame peringatan dan rambu-rambu pengamanan;
 - i. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi;
 - j. penetapan lebar sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; dan
 - l. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pesisir pantai.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa ruang terbuka hijau;

- c. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan papan reklame peringatan dan rambu-rambu pengamanan;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
 - b. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - c. tidak diperbolehkan seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - d. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan hasil tanaman tegakan yang diambil buahnya; dan
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan rumah dan permukiman baru.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - c. diperbolehkan dalam kawasan taman nasional dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;

- d. diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam; dan
 - e. tidak diperbolehkan dilakukan penebangan pohon dalam kawasan taman nasional yang dilindungi Undang-Undang .
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan cagar alam geologi dengan memperhatikan:
 - 1. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam; dan
 - 2. kegiatan penggalian untuk penelitian arkeologi dan geologi.
 - b. pemanfaatan cagar alam geologi bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan/atau pariwisata.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air dimaksud ayat (12) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - b. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air;
 - c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - d. diizinkan untuk wisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - e. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
 - f. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan mata air diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
 - g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi mata air;
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor;

- c.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 - d.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi; dan
 - e.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir disusun dengan ketentuan:
- a.diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengendalian banjir dan menambah ruang terbuka hijau;
 - b.diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - c.diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan *early warning system* bencana banjir; dan
 - d.tidak diperbolehkan kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor disusun dengan ketentuan:
- a.diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi;
 - b.diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering;
 - c.diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan *early warning system* bencana tanah longsor; dan
 - d.tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api disusun dengan ketentuan:
- a.diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
 - b.diperbolehkan kegiatan hutan produksi;
 - c.diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan *early warning system* bencana letusan gunung api;
 - d.tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - e.tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana gempa bumi disusun dengan ketentuan:
- a.diperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan dan pariwisata, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gempa bumi;
 - b.diperbolehkan kegiatan pengembangan *early warning system* bencana gempa bumi;
 - c.diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan menggunakan bahan, jenis, dan tipe bangunan tahan gempa;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budi daya intensif pada sekitar zona rawan gempa bumi; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya intensif yang berada pada lokasi rawan gempa bumi, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini.
- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami seperti kegiatan RTH, penyediaan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana, penerapan garis sempadan pantai sesuai dengan ketentuan dan peraturan kebencanaan, pemasangan rambu-rambu peringatan, kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan, penyediaan bangunan pemantauan dan pengawasan, pembangunan menara suar, dan kegiatan penelitian;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan dan kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana serta perlindungan kepentingan umum;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan *early warning system* bencana tsunami; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian wilayah pantai sebagai fungsi lindung.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f terdiri atas:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata budaya yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan;
 - b. diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan, sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. diperbolehkan kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan/atau pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat tertentu.

64. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - c. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - d. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budi daya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan disusun dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 3. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
 4. diperbolehkan bersyarat usaha peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah;
 5. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 6. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian pangan;

7. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan
 8. tidak diperbolehkan mengalihfungsikan lahan tanaman pangan, kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering;
 2. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hutan rakyat;
 3. diperbolehkan untuk kegiatan peternakan setelah melalui tahapan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan industri yang mengolah sumber daya alam;
 5. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tinggal dan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja di sektor pertanian;
 6. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
 7. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura; dan
 8. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
 2. diperbolehkan pengembangan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan hutan rakyat;
 3. diperbolehkan untuk kegiatan peternakan setelah melalui tahapan kajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan bersyarat mendirikan perumahan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 5. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri dan/atau fasilitas pendukung pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri yang mengolah sumber daya alam;
 6. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
 7. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 8. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mempengaruhi fungsi lahan dan kualitas tanah.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan disusun dengan ketentuan:

1. diperbolehkan pemanfaatan potensi peternakan terpisah dari lingkungan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 3. diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 4. diperbolehkan berada di kawasan hortikultura dan perkebunan;
 5. tidak diperbolehkan pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan;
 6. tidak diperbolehkan pengembangan dan pemeliharaan ternak pada kawasan permukiman perkotaan; dan
 7. tidak diperbolehkan membuang limbah ternak ke sungai dan tempat lainnya yang dapat mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas pendukung perikanan, budi daya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
 - b. diperbolehkan permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
 - c. diperbolehkan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, pusat pembenihan (*Breeding Centre*);
 - d. diperbolehkan pengembangan usaha industri pengolahan ikan;
 - e. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 - f. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan bangunan pendidikan, komersial, dan/atau pariwisata;
 - g. diperbolehkan bersyarat alih fungsi kawasan perikanan tidak produktif menjadi kawasan peruntukan budi daya lainnya;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu kualitas air dan ekosistem lingkungan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya air payau di kawasan ekosistem mangrove; dan
 - j. tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan yang mengganggu kualitas air tambak dan air tawar pada kawasan produktif.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
 - b. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;

- c. diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
 - d. diperbolehkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
 - e. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. diperbolehkan percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
 - g. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - h. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - j. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - k. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai AMDAL;
 - l. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - m. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - n. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
 - o. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
 - p. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - c. diperbolehkan pengembangan aktivitas pendukung kegiatan industri;

- d. diperbolehkan bersyarat mengembangkan perumahan dan fasilitas pendukungnya;
 - e. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
 - f. diperbolehkan bagi industri kecil dan industri menengah berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - g. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
 - h. diwajibkan menyediakan IPAL pada kawasan peruntukan industri;
 - i. diperbolehkan bersyarat dan terbatas kegiatan pertambangan;
 - j. tidak diperbolehkan memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan; dan
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan dan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - b. diperbolehkan melakukan kegiatan diluar kepentingan wisata seperti pembangunan pos keamanan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan destinasi wisata di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan sifat kawasan;
 - d. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - e. diperbolehkan terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama (inti) pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - f. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem di daerah wisata;
 - h. tidak diperbolehkan mengambil, merusak, dan melakukan eksploitasi terhadap biota laut dan ekologi daerah wisata; dan
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - b. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - d. diperbolehkan pembangunan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama permukiman;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB Blok Peruntukan, KLB Blok Peruntukan, dan KDH;
 - f. diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui:
 - 1. pembuatan sumur resapan;
 - 2. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan
 - 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
 - g. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - h. permukiman yang berada di kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana;
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. diperbolehkan pembangunan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama permukiman;
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan perikanan budidaya;
 - e. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - f. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB Blok Peruntukan, KLB Blok Peruntukan, dan KDH;
 - g. diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui:
 - 1. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk;
 - 2. pembuatan sumur resapan; dan
 - 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
 - h. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan jasa sesuai dengan skalanya; dan

- i. permukiman yang berada di kawasan rawan bencana harus memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan di semua kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk disekitarnya; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

65. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;
 - b. setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan dalam mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;
 - c. mengalokasikan dan mempertahankan ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka;
 - e. membatasi perubahan fungsi dasar pada kawasan strategis ekonomi;
 - f. diperbolehkan terbatas pembangunan sentra industri kecil dan menengah; dan

- g. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan rumah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal;
 - untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan;
 - diperbolehkan peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
 - diperbolehkan bersyarat pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya;
 - diperbolehkan terbatas pengembangan kawasan permukiman; dan
 - tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha yang mengganggu fungsi alam dan mengubah bentang alam serta ekosistem alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
 - pada kawasan pulau terluar hanya diperbolehkan dikembangkan untuk kawasan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang merusak ekosistem lingkungan; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan strategis pertahanan dan keamanan negara.
66. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - izin lokasi;
 - izin mendirikan bangunan; dan
 - izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (5) Pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi TKPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

67. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

68. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindakan pidana bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindakan pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

69. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011-2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah Propinsi dan atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, maka perlu disusun rencana rinci berupa RDTR kawasan perkotaan, meliputi:
 - a. RDTR perkotaan Labuan;
 - b. RDTR perkotaan Cibaliung;
 - c. RDTR perkotaan Menes;
 - d. RDTR perkotaan Munjul;
 - e. RDTR perkotaan Kaduhejo;
 - f. RDTR perkotaan Carita;
 - g. RDTR perkotaan Panimbang-Sobang; dan
 - h. RDTR sekitar KEK Tanjung Lesung.
- (5) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



PERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (2,13/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR
3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PANDEGLANG TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah Propinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Propinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten; Acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Pandeglang sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan

berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Propinsi Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah Kabupaten, isu strategis tata ruang wilayah Kabupaten, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Ayat (2)

Wilayah Kabupaten Pandeglang merujuk pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak;
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:25.000, Tahun 2017, Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Di Hapus

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Dihapus

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

PKW Perkotaan Pandeglang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Ayat (3)

Huruf a

Perkotaan Panimbang dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030 ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi.

Huruf b

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Huruf c

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Huruf d

Perkotaan Cikiruhwetan di Kecamatan Cikeusik tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030 disebutkan sebagai perkotaan Cikeruhwetan. Cikeruhwetan dalam RTRW Propinsi Banten maksudnya adalah Cikiruhwetan yang merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Cikeusik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

RDTR Carita disusun karena wilayah Carita merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan daerah rawan bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Dihapus

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan Jalan Nasional berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1).

Huruf b

Jaringan Jalan Nasional berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1).

Huruf c

Jalan Tol Serang-Panimbang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ayat (3)

Jaringan Jalan Propinsi Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 tentang Penetapan Fungsi, Status, dan Kelas Jalan Propinsi Banten dan penetapan Fungsi Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Banten Diluar Arteri Primer dan Kolektor Primer.

Ayat (4)

Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 620/Kep.136-Huk/2009 tentang Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia dan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor

5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Ayat (7)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Pasal 13

Dihapus

Pasal 14

Dihapus

Pasal 14A

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Pasal 15

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Pasal 16

Dihapus

Pasal 17

Huruf a

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Huruf b

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Huruf c

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Huruf d

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Pasal 18

- Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak Bandara Internasional.
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bandara Panimbang berfungsi sebagai bandara pengumpul sekunder dan tersier yang terletak di Kecamatan Panimbang.
- Dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030 Bandara Banten Selatan berfungsi sebagai Bandar udara pengumpul tersier yang terletak di Kecamatan Panimbang.

Pasal 19

Dihapus

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030;
- Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN Tahun 2019-2028.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan SDA WS Ciujung-Cidanau-Cidurian (WS lintas Propinsi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat), WS Ciliman-Cibungur (WS lintas kabupaten yang merupakan kewenangan pemerintah Propinsi), dan WS Cibaliung-

Cisawarna (WS lintas kabupaten yang merupakan kewenangan pemerintah Propinsi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cekungan Air Tanah merupakan wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Sistem jaringan irigasi meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Pembangunan daerah irigasi diarahkan untuk kebutuhan pertanian.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Business Plan 2014-2019 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berkah Pandeglang.

Ayat (3)

Berdasarkan data Program Pamsimas Kabupaten Pandeglang.

Pasal 23B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Berdasarkan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kabupaten Pandeglang.

Pasal 23C

Berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.

Pasal 24

Berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.

TPST merupakan tempat pengelolaan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Pasal 24A

Cukup Jelas

Pasal 25

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dihapus

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Ayat (3)

Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sempadan pantai merupakan hasil pengolahan citra dan peta LPI yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2017 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 21/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai.

Ayat (3)

Sempadan sungai dibuat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Ayat (4)

- Kawasan sekitar danau atau waduk berdasarkan hasil analisis citra SPOT 6/7 Tahun 2015-2017 dan Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 Tahun 2016.
- Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi danau dan sempadannya, situ dan sempadannya, dan badan air lainnya beserta sempadannya.
- Sempadan danau dibuat mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/ 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Dihapus

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

TNUK ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2 /11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Huruf b

Taman Nasional Laut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Huruf c

Taman Hutan Raya (Tahura) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 54 K/40/MEM/2020 Tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014-2018 yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang.

Pasal 34A

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030;

Huruf b

Kriteria Cagar Budaya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

Ayat (2)

Berdasarkan hasil kajian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 dan Hasil Kajian Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017.

Pasal 35

Dihapus

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Ayat (3)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8097/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017.

Pasal 38

Dihapus

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Hasil Pemetaan Lahan Baku Sawah oleh Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 setelah dikurangi lahan sawah yang berada di kawasan hutan, sempadan pantai, sempadan sungai dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kawasan tanaman pangan lahan kering dapat berupa lahan di pekarangan rumah, lahan perkebunan, tegalan, lahan hortikultura, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), lahan terlantar, hutan rakyat, dan lahan lainnya yang diperkenankan untuk ditanami tanaman padi dan palawija sesuai perundang-undangan. Sehingga kawasan tanaman pangan lahan kering tidak digambarkan dalam peta karena dapat bertampalan dengan kawasan lainnya seperti kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan hutan, dan kawasan permukiman.

Ayat (3)

Hasil Kajian Penyusunan Pemetaan Perwilayahan Komoditas Hortikultura Unggulan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Tahun 2016.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Hasil Kajian Pemetaan Kawasan Ternak Unggulan Kabupaten Pandeglang oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang Tahun 2017.

Ayat (6)

Dihapus

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan pesisir pantai yang pemanfaatan pola ruangnya dapat saja bersamaan dengan fungsi pola ruang lainnya.

Ayat (3)

Kawasan perikanan budidaya merupakan area tambak yang pemanfaatan pola ruangnya dapat saja bersamaan dengan fungsi pola ruang lainnya.

Ayat (4)

dihapus

Ayat (5)

Dihapus

Ayat (6)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/Kepmen-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan industri yang diarahkan untuk mendukung tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan jenis industri yang mengakomodasi sistem agropolitan, minapolitan, industri berbasis pertanian dan ekowisata, agroindustri serta industri lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Cakupan wilayah KSPN meliputi pulau-pulau kecil disekitarnya.
- KEK Tanjung Lesung ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

- KPPN Carita dan sekitarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dan secara spesifik disebutkan dalam lampiran II peraturan tersebut.
- Kawasan pariwisata pantai selatan mengacu kepada rencana pola ruang kawasan pariwisata Propinsi Banten yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam Kawasan permukiman perkotaan termasuk didalamnya berupa kawasan kumuh perkotaan.

Ayat (2a)

RTH publik dalam kawasan permukiman perkotaan dialokasikan seluas 20% (dua puluh persen) dan RTH privat ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari kawasan permukiman perkotaan. RTH dimaksud berupa spot-spot taman lingkungan perumahan di kawasan perkotaan, sehingga RTH dalam kawasan permukiman tidak dapat tergambarkan dalam peta pola ruang Kabupaten Pandeglang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Huruf b

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Huruf c

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Huruf d

Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertahanan Nomor: B/4875/X/2018.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ayat (3)

Huruf a

- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.
- KSP Pantai Selatan Terpadu di Kabupaten Pandeglang diantaranya meliputi Kecamatan Cikeusik dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri.

Huruf b

- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.
- KSP Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Propinsi Banten yaitu kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah meliputi kawasan perbatasan antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Serang.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 523/Kep.248-Huk/2010 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan.

Yang dimaksud dengan minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan, terdiri atas:

- a. subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya;
- b. subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar;
- c. subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya; dan
- d. subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah.

Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Huruf f

Berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 147/Kep.419-Huk/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kabupaten Pandeglang.

Pasal 48

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Disebutkan pula dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2030.

Pasal 49

Dihapus

Pasal 50

Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

Pasal 51

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 80

Ayat (1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (4)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (5)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (6)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

RDTR Carita disusun karena wilayah Carita merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan daerah rawan bencana.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 2